



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Sayum |
| 2. Tempat lahir | : | Pasuruan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 31/15 Mei 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Wonorejo Rt. 04 Rw. 02 Kel. Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Petani/pekebun |

Terdakwa Sayum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAYUM**, bersalah melakukan tindak pidana **“penadahan”** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **SAYUM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun tahun 2009 Nopol N 2599 BZ Noka : MH34D72039J291684, Nosin : 4D71291660.

Dikembalikan kepada saksi Pramulyianto

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa SAYUM pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2024 bertempat di depan teras rumah yang beralamat di Wonorejo Rt. 04 Rw. 02 Kel. Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Pasuruan, karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang maka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana, telah meakukan tindak pidana **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib DANI Als PITIK dan TIKI datang ke rumah terdakwa SAYUM di Wonorejo Rt. 04 Rw. 02 Kel. Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan dengan tujuan untuk menjual kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R-110, Nopol N 2599 BZ, Warna Merah Marun, tahun 2009, Noka : MH34D72039J291684, Nosin : 4D71291660 tanpa adanya surat atau dokumen yang menyertai.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SAYUM memberikan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian kendaraan tersebut
- Bahwa terdakwa SAYUM membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R-110, Nopol N 2599 BZ, Warna Merah Marun, tahun 2009, Noka : MH34D72039J291684, Nosin : 4D71291660 tersebut dengan tujuan untuk di gunakan sebagai transportasi mengangkat buah durian sehari harinya.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R-110, Nopol N 2599 BZ, Warna Merah Marun, tahun 2009, Noka : MH34D72039J291684, Nosin : 4D71291660 tersebut di peroleh DANI Als PITIK dan TIKI dari hasil kejahanan pencurian yang dilakukan di wilayah kedungkandang Kota Malang
- Bahwa terdakwa SAYUM membeli kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R-110, Nopol N 2599 BZ, Warna Merah Marun, tahun 2009, Noka : MH34D72039J291684, Nosin : 4D71291660 tersebut dengan harga sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan harga di bawah pasaran karena sebenarnya harga sepeda motor tersebut saat ini dipasaran harga sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PRAMULIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi karena telah menjadi korban pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib yang bertempat di depan teras rumah beralamat di Jl. Ki Ageng Gribig Gg. VII Kel. Kedungkandang Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R-110, Nopol N 2599 BZ, Warna Merah Marun, tahun 2009, Noka: MH34D72039J291684, Nosin 4D71291660 milik saksi di teras depan rumah kakak saksi yang Sdr. ITA SUARISTAS dengan posisi setang terkunci ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut sekira pukul 21.00 Wib pada saat saksi akan memindahkan kedendaraan, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di parkiran teras / hilang, menurut keterangan dari Sdr. ITA SUARISTAS sekira pukul 19.00 Wib kendaraan tersebut sudah tidak ada di teras namun tidak menaruh curiga dikira sepeda motor tersebut sedang saksi pakai;
- Bahwa terhadap kejadian ini saksi menderita kerugian Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

2. **AKTAF PEMUDA DANI Bin KARMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap hari kamis tanggal 7 Maret 2024, waktu saksi sedang ada di rumah sekitar jam 04.30 WIB ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian itu bersama Dani hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa saksi melakukan pencurian di Jalan Ki Ageng Giribig VII,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungkandang Kota Malang;

- Bahwa yang dicuri adalah satu unit sepeda motor Vega R warna Merah;
- Bahwa saksi bisa sampai ke tempat kejadian pada waktu itu di tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 15.30 WIB saya dengan Tiki pergi ke terminal Arjosari dengan menggunakan ojek online. Setelah sampai diterminal Arjosari saya dan Tiki lanjut pergi ke Kedungkandang untuk mencari kendaraan yang akan kami curi, setelah itu sekitar pukul 17.30 WIB kami berangkat ke Jalan Ki Ageng Giribig VII, Kedungkandang Kota Malang, saya melihat ada sepeda motor Yamaha Vega R warna merah terparkir di rumah yang berpagar. Kemudian saya langsung masuk ke dalam pagar yang sudah terbuka kemudian memcuri motor tersebut;
- Bahwa cara saksi mencuri adalah menggunakan kunci pas No.8 dan mata kunci untuk merusak rumah kunci kendaraan kemudian saya bawa keluar motornya dan menyalankannya di depan pagar, diluar itu Tiki sudah mengawasi sekitar rumah dan memastikan pencurian kami tidak ada orang yang lihat;
- Bahwa hasil curian saksi jual ke Sayum yang rumahnya di Pasuruan seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa di Pasuruan tujuannya ke rumah Sayum di Tempuran Kecamatan Pasrepan, kami ke sana boncengan berdua dan sampai di sana sekitar jam 19.00 WIB;
- Bahwa hasil curian Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hotel karena sampainya di Malang kami sempat menginap di hotel, sisanya kami pakai untuk ongkos pulang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama dengan Tiki ;
- Bahwa peran Tiki pada saat melakukan pencurian yakni mengawasi sekitar;
- Bahwa peran saksi pada saat melakukan pencurian adalah mengambil sepeda motor dengan cara merusak rumah kunci kendaraan menggunakan kunci pas No.8 dan mata kunci yang telah di bawa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

3. **TIKI SUHENDRA Bin KIRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap hari kamis tanggal 7 Maret 2024, waktu saya sedang ada di rumah sekitar jam 04.30 WIB ;
- Bahwa saksi waktu itu di rumah sedang bersama Aktaf Pemuda Dani yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang istirahat;

- Bahwa saksi melakukan pencurian itu bersama Dani hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa pencurian dilakukan di Jalan Ki Ageng Giribig VII, Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa yang saksi curi adalah satu unit sepeda motor Vega R warna Merah;
- Bahwa saksi bisa sampai ke tempat kejadian pada waktu itu di tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 15.30 WIB saya dengan Tiki pergi ke terminal Arjosari dengan menggunakan ojek online. Setelah sampai diterminal Arjosari saya dan Tiki lanjut pergi ke Kedungkandang untuk mencari kendaraan yang akan kami curi, setelah itu sekitar pukul 17.30 WIB kami berangkat ke Jalan Ki Ageng Giribig VII, Kedungkandang Kota Malang, saya melihat ada sepeda motor Yamaha Vega R warna merah terparkir di rumah yang berpagar. Kemudian saya langsung masuk ke dalam pagar yang sudah terbuka kemudian memcuri motor tersebut;
- Bahwa cara mencurinya adalah Dani memakai kunci pas No.8 dan mata kunci untuk merusak rumah kunci kendaraan kemudian Dani bawa keluar motornya dan menyalankannya di depan pagar, diluar itu saya sudah mengawasi sekitar rumah dan memastikan pencurian kami tidak ada orang yang lihat;
- Bahwa hasil curian saksi jual ke Sayum yang rumahnya di Pasuruan seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa di Pasuruan tujuannya ke rumah Sayum di Tempuran Kecamatan Pasrepan, kami ke sana boncengan berdua dan sampai di sana sekitar jam 19.00 WIB;
- Bahwa hasil curian Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hotel karena sampainya di Malang kami sempat menginap di hotel, sisanya kami pakai untuk ongkos pulang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa peran saksi adalah mengawasi sekitar saat melakukan pencurian ;
- Bahwa saksi Dani bertugas untuk mengambil sepeda dengan cara merusak rumah kunci kendaraan menggunakan kunci pas No.8 dan mata kunci yang telah dibawa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 19.00 WIB bertempat di depan teras rumah yang beralamat di Wonorejo Rt. 04 Rw. 02 Kel. Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan terdakwa telah membeli sepeda motor merek Yamaha Vega R-110 No. Pol N 2599 BZ kepada saksi Aktaf Pemuda Dani Bin saksi Karmin Tiki Suhendra Bin Kiran dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKBnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Pramulyianto yang diambil tanpa seijin dari pemiliknya oleh saksi Aktaf Pemuda Dani Bin saksi Karmin Tiki Suhendra Bin Kiran.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian karena tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta harganya dibawah pasaran Dimana harga pasaran sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun tahun 2009 Nopol N 2599 BZ Noka : MH34D72039J291684, Nosin : 4D71291660.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 05.30 WIB di wilayah dusun Wonorejo Desa Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Karena telah membeli sepeda motor curian;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib DANI Als PITIK dan TIKI datang ke rumah terdakwa SAYUM di Wonorejo Rt. 04 Rw. 02 Kel. Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan dengan tujuan untuk menjual kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R-110, Nopol N 2599 BZ, Warna Merah Marun, tahun 2009, Noka : MH34D72039J291684, Nosin : 4D71291660 tanpa adanya surat atau dokumen yang menyertai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya terdakwa SAYUM memberikan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian kendaraan tersebut
- Bawa terdakwa SAYUM membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R-110, Nopol N 2599 BZ, Warna Merah Marun, tahun 2009, Noka : MH34D72039J291684, Nosin : 4D71291660 tersebut dengan tujuan untuk di gunakan sebagai transportasi mengangkat buah durian sehari harinya.
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R-110, Nopol N 2599 BZ, Warna Merah Marun, tahun 2009, Noka : MH34D72039J291684, Nosin : 4D71291660 tersebut di peroleh DANI Als PITIK dan TIKI dari hasil kejadian pencurian yang dilakukan di wilayah kedungkandang Kota Malang
- Bawa terdakwa SAYUM membeli kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R-110, Nopol N 2599 BZ, Warna Merah Marun, tahun 2009, Noka : MH34D72039J291684, Nosin : 4D71291660 tersebut dengan harga sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan harga di bawah pasaran karena sebenarnya harga sepeda motor tersebut saat ini dipasaran harga sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Bawa terdakwa SAYUM adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ditahap penyidikannya, Berita Acara Penelitian Tersangka ditahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam Berkas Perkara berupa Kartu Tanda Penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP). Dipersidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*.

Bawa terdakwa sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pemberar dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Bawa berdasarkan keterangan saksi Pramulyanto, Aktaf Pemuda Dani Bin Karmin dan Tiki Suhendra Bin Kiran, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan bahwa terdakwa SAYUM adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya sesuai dengan pemeriksaan identitas baik pada saat pemeriksaan tahap II oleh penuntut umum dan dipersidangan adalah bahwa pada hari minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekira jam 19.00 WIB bertempat di depan teras rumah yang beralamat di Wonorejo Rt. 04 Rw. 02 Kel. Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan terdakwa telah membeli sepeda motor merek Yamaha Vega R-110 No. Pol N 2599 BZ kepada saksi Aktaf Pemuda Dani Bin saksi Karmin Tiki Suhendra Bin Kiran dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB. nya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Bawa berdasarkan keterangan saksi Pramulyanto, Aktaf Pemuda Dani Bin Karmin dan Tiki Suhendra Bin Kiran, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan bahwa pada hari minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekira jam 19.00 WIB bertempat di depan teras rumah yang beralamat di Wonorejo Rt. 04 Rw. 02 Kel. Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan terdakwa telah membeli sepeda motor merek Yamaha Vega R-110 No. Pol N 2599 BZ kepada saksi Aktaf Pemuda Dani Bin saksi Karmin Tiki Suhendra Bin Kiran dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB. nya

Bawa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Pramulyanto yang diambil tanpa seijin dari pemiliknya oleh saksi Aktaf Pemuda Dani Bin saksi Karmin Tiki Suhendra Bin Kiran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian karena tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta harganya dibawah pasaran Dimana harga pasaran sepeda motortersebut adalah sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun tahun 2009 Nopol N 2599 BZ Noka : MH34D72039J291684, Nosin : 4D71291660 yang telah disita dari Terdakwa SAYUM, maka dikembalikan kepada **saksi Pramulyanto**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat memperbaiki masa depannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SAYUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana pada diri terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dilalui terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun tahun 2009 Nopol N 2599 BZ Noka : MH34D72039J291684, Nosin : 4D71291660.

Dikembalikan kepada saksi Pramulyianto

6. Membebankan pada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Guntur Kurniawan, S.H. , Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 7 AGUSTUS 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muslih Harsono, S.H., M.H., Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Moh. Heriyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H.